

# **TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN ATAS TIKET YANG SUDAH DIBELI SEHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA KEPAILITAN MASKAPAI PENERBANGAN**

Oleh

Desak Made Dewi Ardiani

I Ketut Tjukup

Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Kepailitan dapat terjadi akibat suatu perusahaan dianggap tidak dapat membayarkan sejumlah hutang – hutang perusahaan. Dalam kepailitan sebuah maskapai penerbangan akan menimbulkan kerugian terhadap konsumen atas tiket yang sudah di beli sebelum putusan pailit tersebut diumumkan. Berdasarkan pada hal tersebut maka dipandang perlu mengetahui tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian konsumen atas tiket yang sudah dibeli sehubungan dengan terjadinya kepailitan maskapai penerbangan . Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dengan mempelajari peraturan Undang – Undang yang terkait dengan tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian konsumen. Berdasarkan Undang – Undang yang berlaku tanggung jawab pengangkut adalah mengganti segala kerugian yang diderita penumpang.

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab Pengangkut, Konsumen , Kepailitan

*Abstract*

*Bankruptcy can occur as a result of a corporation is deemed to be unable to pay a number of debts of the company. An airline in bankruptcy will cause any harm to the consumer over the tickets already purchased before the bankruptcy ruling was announced. Based on the foregoing it is necessary to know the carrier's responsibility towards the consumer losses over the tickets already purchased in connection with the bankruptcy of airlines. Writing method used is the juridical normative method. By studying the rules of Law relating to Legislation – liability of the carrier against a loss of consumers. Based on the Act\_Law of the carrier's responsibility is to replace any losses inflicted on passengers.*

**Key Words:** *Responsibility Of The Carrier, Consumers, Bankruptcy*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 , Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan dapat terjadi apabila debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan negeri. Hal inilah yang telah dialami oleh PT Metro Batavia ( Batavia Airlines). Perseroan ini dinyatakan tidak dapat

membayar utang yang telah jatuh tempo terhadap perusahaan *International Lease Finance Corporation (ILFC)*. Utang tersebut dinyatakan telah jatuh tempo tertanggal 13 Desember 2012. Pada tanggal 30 Januari 2013 PT Metro Batavia (*Batavia Airlines*) diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Akibat dari keputusan pailit tersebut, para calon penumpang yang terlanjur sudah membeli tiket merasa cemas dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita atas tiket yang sudah dibeli tersebut. Karena hingga saat pengumuman putusan pailit tersebut para calon penumpang tersebut belum mendapat pernyataan yang jelas dari pihak Batavia Air.

## **1.2 Tujuan**

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian konsumen atas tiket yang sudah dibeli sehubungan dengan terjadinya kepailitan maskapai penerbangan, serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen untuk memperoleh pertanggung jawaban pengangkut.

## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1 Metode Penulisan**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur.<sup>1</sup>

### **2.2 Hasil Dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Konsumen Atas Tiket Yang Sudah Dibeli**

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri No 77 Tahun 2011, tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Tanggung jawab pengangkut dalam hal ini yaitu mengganti rugi sejumlah kerugian yang diderita konsumen terkait dengan tiket yang sudah dibeli.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 1

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara , Batavia Air harus menyelesaikan tanggung jawabnya kepada konsumen. Dalam Pasal 140 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos yang telah memiliki tiket dan dokumen muatan. Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara. Jika terjadi pembatalan penerbangan , sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011, perusahaan penerbangan wajib mengganti seluruh uang tiket yang telah dibayar oleh penumpang. Jika pemberitahuan mengenai pembatalan penerbangan ini dilakukan kurang dari 7 (tujuh) hari kalender sampai dengan waktu keberangkatan yang telah ditetapkan, maka penumpang berhak mendapatkan ganti kerugian sebagai berikut:

- a. Diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (*re-routing*), dan pengangkut wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara,
- b. Dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (*up grading class*) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.

### **2.2.2 Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Pihak Konsumen Yang Dirugikan**

Upaya hukum yang dapat ditempuh pihak konsumen yang dirugikan oleh konsumen terdapat dalam Pasal 23 UUPK, pelaku usaha dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Upaya hukum yang dapat ditempuh tersebut yakni :

- a. Gugatan Kecil (*Small Claim*)

Gugatan kecil (*small claim*) adalah jenis gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen, sekalipun dilihat secara ekonomis, nilai gugatannya sangat kecil.

Termuat dalam pasal 46 ayat (1) huruf (a) UUPK yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Dalam sengketa konsumen yang nilainya sangat kecil, sangat baik kalau diselesaikan melalui *small claim court*, yang mana secara sederhana *small claim court* dapat diartikan sebagai peradilan kilat, dengan hakim tunggal, prosedurnya sederhana, tidak ada keharusan menggunakan pengacara dan biaya sangat ringan.<sup>2</sup>

- b. *Legal Standing* untuk LPKSM ( Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat )

UUPK juga menerima proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki *legal standing*. Hak yang dimiliki oleh lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM. Berdasarkan pasal 1 angka 9 UUPK lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

- c. Gugatan Kelompok ( *Class Action* )

*Class Action* adalah gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok.<sup>3</sup> Pendapat Gregory yang dikutip oleh Erman Rajagukguk menyatakan bahwa, *class action* (gugatan kelompok) adalah merupakan suatu upaya hukum yang ditempuh oleh beberapa orang yang merasa dirugikan oleh suatu produk, menuntut ganti kerugian.<sup>4</sup>

### III. KESIMPULAN

1. Bahwa tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian konsumen atas tiket yang sudah dibeli tersebut telah tertuang dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, dimana maskapai

---

<sup>2</sup> Sudaryatno, 1999, *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.92.

<sup>3</sup>Yahya Harahap,2009, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 139.

<sup>4</sup> Erman Rajagukguk, dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung,h.71.

penerbangan / pengangkut akan bertanggung jawab mengganti seluruh uang tiket yang telah dibayarkan oleh konsumen / calon penumpang.

2. Apabila tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi oleh maskapai penerbangan maka konsumen dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh pertanggung jawaban tersebut melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen, terdiri dari gugatan kecil (*small claim*), *legal standing* untuk LPSK, dan gugatan kelompok (*class action*)

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Literatur**

Erman Rajagukguk, dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Sudaryatno, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **2. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara